



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1439 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor: 238/PL.02.4-BA/3303/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1435 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tim kampanye, pihak lain, dan/atau relawan dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1439 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar	-	-	1 Kali	KPU Kabupaten Purbalingga

	pasangan Calon				
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	KPU Kabupaten Purbalingga
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	-	
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik	-	-	10-23	
9	Rapat Umum	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Gubernur 4. Calon Wakil Gubernur 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	

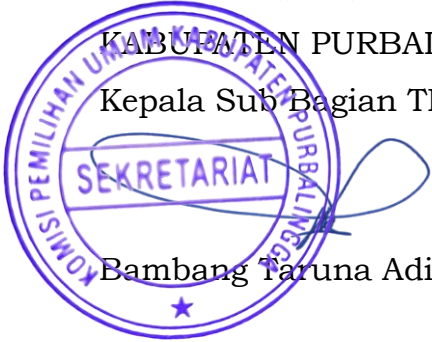
11	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Gubenur 4. Calon Wakil Gubernur 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring	-	-	10-23	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi